

## ABSTRAK

Pengembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak lepas dari permasalahan. Persebaran jumlah kantor tidak merata, jumlah aset kecil dan pangsa pasar kecil merupakan permasalahan yang ingin dituntaskan. Target pemerintah tidak tercapai dalam strategi pengembangan perbankan syariah karena kurang adanya kerjasama yang solid antar lembaga. Maka dibentuklah Komite Nasional Keuangan Syariah untuk meningkatkan koordinasi antar lembaga.

Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui kedudukan Komite Nasional Keuangan Syariah dan hubungannya dengan Otoritas Jasa Keuangan dalam tata hukum di Indonesia di bidang ekonomi dan bagaimana peran Komite Nasional Keuangan Syariah dalam pengembangan hukum perbankan syariah. Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis-empiris, dengan spesifikasi penelitian bersifat deskriptif. Metode pengumpulan data dilakukan dengan meneliti data primer dan sekunder yang diperoleh melalui wawancara dan studi kepustakaan.

Berdasarkan hasil penelitian, didapatkan kesimpulan bahwa dalam tata hukum di Indonesia di bidang ekonomi Komite Nasional Keuangan Syariah berkedudukan sebagai koordinator keuangan syariah untuk melaksanakan berbagai strategi perbaikan industri keuangan syariah ke arah yang benar dengan laju yang dibutuhkan sesuai dengan Masterplan Arsitektur Keuangan Syariah Indonesia dan target-target yang telah ditetapkan. Berkaitan dengan kedudukan Komite Nasional Keuangan Syariah sebagai koordinator keuangan syariah maka dalam hal ini Otoritas Jasa Keuangan sebagai salah satu anggota Dewan Pengarah Komite Nasional Keuangan Syariah berbeda dengan Otoritas Jasa Keuangan berkedudukan sebagai institusi keuangan hubungannya dengan Komite Nasional Keuangan Syariah dalam tata hukum di Indonesia dalam bidang ekonomi yaitu Otoritas Jasa Keuangan sebagai otoritas yang melaksanakan / menerapkan rekomendasi yang telah dirancang Komite Nasional Keuangan Syariah dalam bidang regulasi. Komite Nasional Keuangan Syariah dalam pengembangan hukum perbankan syariah di Indonesia berperan menjadi badan pengawas independen yang memantau penerapan *RoadMap* (Peta Jalan) pengembangan perbankan syariah dan memastikan bahwa semua pemangku kepentingan memenuhi persyaratan masterplan.

**Kata kunci: Komite Nasional Keuangan Syariah, Kedudukan, Perbankan Syariah, Peran.**